

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU RI.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 784/PP.01-Kpt/01/KPU/VI/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 141/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU RI DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019.

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 141/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU RI dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 349/KU.02.5-Kpt/01/KPU/V/2018, jumlah personil dan kegiatan kelompok kerja yang tercantum dalam Keputusan dimaksud belum cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilu Tahun 2019; bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu Tahun 2019 dapat berjalan dengan baik, perlu adanya tambahan dukungan fasilitas, system dan sumber daya manusia yang memadai.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 141/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU RI dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 90 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Keputusan KPU Nomor 141/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU RI dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 349/KU.02.5-Kpt/01/KPU/V/2018 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 141/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja di Lingkungan KPU RI dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 784 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan perubahan standar tim pelaksana kegiatan/kelompok kerja di Lingkungan KPU RI dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut : a. Tahun Anggaran 2018, pada: 1. Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; 2. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; 3. Verifikasi syarat dukungan perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu; dan 4. Pengelolaan system aplikasi Pemilu. b. Tahun Anggaran 2019, pada : 1. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019; 2. Pemutakhiran dan penyusunan data pemilih Pemilu; dan 3. Pembentukan Badan Adhoc Pemilu. sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Perubahan standar tim pelaksana kegiatan/kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam penyusunan Keputusan KPU tentang Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU RI.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2018.
 - Lampiran II sebanyak 2 halaman.